



SALINAN

## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI HUTAN KOTA DI KELURAHAN DOWORA  
KECAMATAN TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Pemerintah menetapkan lokasi Hutan Kota atas guna memberikan kepastian hukum atas kawasan Hutan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah ditetapkan kewenangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Mengenai penetapan lokasi hutan kota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 / KPTS-II/2001 Tahun 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI HUTAN KOTA DI KELURAHAN DOWORA KECAMATAN TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Dinas Teknis adalah Dinas yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Pengawas adalah pejabat yang beri tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Kota.
7. Hutan Kota adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang mempunyai fungsi pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

8. Pengukuhan kawasan hutan kota adalah kegiatan – kegiatan yang dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan Hutan Kota.
9. Penunjukan kawasan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan yang dapat berupa penunjukan mencakup wilayah pemerintah daerah atau partial/kelompok hutan.
10. Penataan batas Kawasan Hutan Kota adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan dan pengukuran tanda batas definitif.
11. Pemetaan Kawasan Hutan Kota adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan kota berupa peta tata batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita Acara Tata Batas.
12. Penetapan Kawasan Hutan Kota adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan kota dengan Peraturan Walikota.
13. Batas Kawasan Hutan Kota adalah batas antara kawasan Hutan Kota dengan bukan kawasan hutan kota.
14. Hutan Kota adalah hutan kota yang berada di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan.

## BAB II

### MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Pertama Maksud

#### Pasal 2

Maksud penetapan lokasi Hutan Kota dan pengukuhan kawasan hutan adalah merumuskan teknis tahapan-tahapan kegiatan pengukuhan kawasan hutan kota.

## Bagian Kedua Asas

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Lokasi Hutan Kota di Kelurahan Dowora berdasarkan manfaat dan lestari, serta keterpaduan.
- (2) Menjamin keberadaan hutan kota dengan luas yang cukup dengan sebaran yang proposional serta terwujudnya kepastian Hukum atas, status, letak, batas dan luas kawasan hutan kota.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

- (1) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
- (2) Terselenggaranya tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan hutan kota.

## BAB III

### PEMILIHAN LOKASI

#### Pasal 5

Pemilihan Lokasi hutan Kota telah ditentukan berdasarkan tahap penyisihan yang merupakan tahapan untuk menghasilkan lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona – zona kelayakan.

#### Pasal 6

Pemilihan Lokasi hutan kota memuat kegiatan :

- a. penentuan batas – batas kawasan yang ditata.
- b. inventarisasi, identifikasi dan permasalahan kondisi kawasan.
- c. pengumpulan data sosial dan budaya di kawasan dan sekitarnya.
- d. Pengukuran dan pemetaan.

## BAB IV

### KRITERIA KAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Kriteria penunjukan kawasan hutan kota di rinci menurut status, keadaan, letak, batas, dan luas areal yang ditunjuk.

- (2) Kriteria status areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah :
  - a. Belum pernah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan kota (penunjukan partial).
  - b. Tidak dibebani hak- hak atas tanah.
  - c. Tergambar dalam peta penunjukan kawasan hutan dan perairan kota yang ditetapkan oleh Walikota atau Rencana Tata Ruang Kota.
- (3) Kriteria letak, batas, dan luas area yang ditunjuk sebagai kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) adalah :
  - a. Daratan dan perairan.
  - b. Batas dan luasnya jelas dan terukur.

## BAB V

### LARANGAN

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang merusak, membakar, menebang, mengangkut, menguasai, membuang, mengeluarkan, membawa prasarana dan sarana dalam hutan kota serta menggembalakan ternaknya, membawa alat – alat berat dalam kawasan hutan kota.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Teknis atau pengawas yang ditunjuk.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 16 April 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 16 April 2007

SEKRETARIS DAERAH,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332